

TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KEPUTUSAN NOMOR 09/Hk.03.1/5320/2022,4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini adalah :

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Permenpan dan RB No 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; Permenpan dan RB No 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 dan Rencan Aksi Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 2 Februari 2022.
- Lampiran 15 halaman

: